



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);





15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.



6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku BUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.



BAB II  
PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN  
DAN REKENING PENGELUARAN

Bagian Kesatu  
Rekening BUD

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala BPKAD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (6) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.




- (7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

## Bagian Kedua

### Rekening SKPD

#### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya atas nama SKPD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKAD selaku BUD.
  - (2) Permohonan persetujuan tertulis pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
    - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
    - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (6) Pembukaan rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran sesuai dengan jenis rekening yang akan dibuka.
- (7) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat pembukaan rekening pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

### BAB III

#### PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 3 ayat (1) ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 5

Kepala SKPD selaku PA/KPA melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

#### Pasal 6

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan SKPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun dengan tembusan kepada BUD.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimintakan permohonan persetujuan tertulis dari BUD oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan tertulis pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada BUD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 Juni 2020

 BUPATI TAPIN, 

  
M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
SERTA PEMBUKAAN REKENING LAINNYA

KOP SURAT

Nomor	:	Rantau,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Perihal	:	di -
		<u>Rantau.</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank .....untuk keperluan penerimaan /pengeluaran/lainnya\*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

 BUPATI TAPIN,   
  
 M. ARIFIN ARPAN 

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR : .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembukaan rekening pada Bank..... untuk keperluan (*diisi dengan tujuan penggunaan rekening*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD,

.....  
NIP. ....

 BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN 



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BENDAHARA UMUM  
DAERAH TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Rantau,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala SKPD
Perihal	:	di -
		<u>Rantau</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, dan Surat Saudara tanggal ..... Nomor ..... hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui\*) pembukaan rekening pada Bank .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SELAKU  
BENDAHARA UMUM DAERAH,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

 BUPATI TAPIN,   
  
 M. ARIFIN ARPAN 

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR PELAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Rantau,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Perihal	:	di - <u>Rantau</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal ....., Nomor ....., kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/ lainnya\*) pada Bank ..... dengan nomor rekening .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

  
BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN 

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR DAFTAR REKENING SKPD

KOP SURAT

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Rantau,  
Kepada  
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD  
  
di -  
Rantau

DAFTAR REKENING SKPD

NO	SKPD	JENIS REK	NO. REK	NAMA REK	REK ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG

KEPALA SKPD,

.....  
NIP. ....

  
BUPATI TAPIN,

  
M. ARIFIN ARPAN



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Rantau,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Perihal	:	di -
	:	<u>Rantau</u>
	:	Permohonan Persetujuan
	:	atas Rekening yang sudah
	:	dibuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\*) pada Bank ..... dengan nomor rekening..... untuk keperluan .....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN